



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 07 TAHUN 2006**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DESA
DAN KEKAYAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA DAN KEKAYAAN DESA DI KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
2. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara;
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten; bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- (a) Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 - 1. Hasil Usaha Desa.
 - 2. Hasil Kekayaan Desa.
 - 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi.
 - 4. Hasil Gotong Royong.
 - 5. Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa.
 - 6. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- (c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- (d) Bantuan dari Pemerintah baik dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui Kas Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (e) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Penyumbang.

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 poin (a) yang selanjutnya disebut Pungutan Desa dari hasil pelayanan administrasi Desa yang terdiri dari :

- a. Keterangan bepergian.
- b. Keterangan berkelakuan baik.
- c. Obyek reklame yang diurus oleh desa.
- d. Keterangan nikah.
- e. Keterangan pemilik rumah.
- f. Keterangan penduduk.
- g. Keterangan penduduk sementara.
- h. Keterangan pindah.
- i. Keterangan lahir.
- j. Keterangan meninggal dunia.
- k. Keterangan kewarganegaraan tunggal.
- l. Keterangan ijin bangunan.
- m. Ijin keramaian.
- n. Sewa Pasar Desa.
- o. Kesaksian sewa menyewa.
- p. Kesaksian gadai tanah/ barang.
- q. Kesaksian jual beli umah.

- r. Pengesahan surat keterangan.
- s. Ijin usaha.
- t. Sewa bangunan desa.
- u. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan milik Desa ;
- d. Obyek-obyek rekreasi yang diurus Desa ;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;
- f. Hutan desa ;
- g. Perairan/ pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai ;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
- j. Jalan Desa dan ;
- k. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf "a" ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 berlaku setelah musyawarahkan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengurusan terhadap penggunaan dan Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dalam hal pengurusannya.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 4 yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih Pemerintah atau Pemerintah Daerah kecuali Tanah Kas Desa untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Memfasilitasi sebagai maksud ayat (1) adalah upaya memberdayakan pemerintah desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IV

TANAH KAS DESA

Pasal 10

- (1) Tanah-tanah desa yang merupakan tanah kas desa, yang dikuasai oleh desa merupakan kekayaan desa, dilarang untuk melimpahkan kepada pihak lain kecuali, diperlukan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.
- (2) Pengesahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati jika Desa bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti rugi tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang lain yang senilai.
 - c. Ijin tertulis dari Bupati yang bersangkutan.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sumber pendapatan Desa dan kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Sumber pendapatan Desa dan Kekayaan Desa berupa tanah kas desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan dengan memperhatikan keseimbangan antara Desa dan Kelurahan lainnya yang ada di daerah Kabupaten Sukamara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber pendapatan Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARATAHUN 2006 NOMOR 07